



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Andoolo  
Dalam daftar catatan perkara  
Pasal 209 ayat (2) KUHP-

NOMOR : 01 /PID.C/2020/PN. ADL.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

N a m a : SUARDIN Bin HYANG  
Tempat / tgl. Lahir : Laonti, 19 November 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Desa Kondono, Kec. Laonti Kab. Konse

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ; -----

**Susunan** **Persidangan** :

N a m a : **ENDRA HERMAWAN, SH.,M.H** sebagai **Hakim Tunggal** ;

N a m a : **IRWAN, SH** **PANITERA PENGGANTI** ; -----

**Hakim membaca** dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 10 Maret 2020,  
Nomor:BP /01/III/2020/Reskrim ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan ; -----

b. Keterangan Saksi – Saksi : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I.** SARNIA Binti KONDA, tempat lahir Laonti tanggal 1 Juli 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kondono Kec. Laonti, Kab. Kon塞尔;-----

- Saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan kerja dengannya ; -----
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita di dalam rumah saksi di Desa Kondono, Kecamatan Laonti, Kab. Konawe Selatan
- Bahwa Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh SUARDIN terjadi pada saat SUARDIN datang ke rumah Saksi untuk menagih uang yang sebelumnya diberikan kepada Saksi agar Saksi memilihnya di Pilkada Kondono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebab menurut SUARDIN, Saksi tidak memilihnya saat Pilkada tersebut tetapi Saksi tidak mau mengembalikan uang tersebut karena SUARDIN sudah terpilih menjadi Kepala Desa Kondono dan kemudian SUARDIN menghina diri Saksi dengan perkataan "Kamu makan riba" sehingga Saksi merasa dipermalukan dan terhina dan atas kejadian tersebut Saksi tidak menerima tindakan dari SUARDIN sehingga melaporkannya ke Kantor Polsek Laonti";-----
- Bahwa terhadap penghinaan tersebut Korban dan merasa malu dan keberatan dengan perkataan tersebut; -----
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Korban ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa mengakui dan membenarkan dalam persidangan; -----

**Saksi II.** ASRIN RUMBALAKA Bin YUNUS, tempat lahir Lakomea tanggal 06 Mei 1969, Pekerjaan Petani/Pekebun , Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kondono Kec. Laonti, Kab. Kon塞尔 ;

- Saksi memberikan keterangan dibawah di sumpah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kejadian perkara penghinaan terhadap Sarina Binti Konda yang dilakukan oleh Suardin Bin Hyang pada hari sabtu, tanggal 4 januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita di dalam rumah saksi di Desa Kondono, Kecamatan Laonti, Kab. Konawe Selatan;-----
  - Bahwa Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh saudara SUARDIN terjadi pada saat Saksi datang ke rumah Saudari SARNIA dan mendapati Saudari SARNIA sedang berdebat dengan Saudara SUARDIN dan sempat Saksi mendengar Saudari SARNIA berkata “Saya tidak terima kamu bilangi Saya makan riba, Saya tidak minta uang mu” dan Saudara SUARDIN berkata “masalah cukup disini saja” namun Mereka tetap berdebat sehingga Saksi berkata kepada Saudara SUARDIN agar Dia pulang kerumahnya karena kalau di tetap disini maka akan terus bertengkar sehingga Saudara SUARDIN berjalan pulang kerumahnya dan setelah kejadian Saudari SARNIA merasa dipermalukan dan terhina atas perkataan Saudara SUARDIN dan atas kejadian tersebut Saudari SARNIA tidak menerima tindakan dari Saudara SUARDIN sehingga melaporkannya ke Kantor Polsek Laonti;-----
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-
- c. Keterangan Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa pada sabtu, tanggal 4 januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita di dalam rumah saksi di Desa Kondono, Kecamatan Laonti, Kab. Konawe Selatan telah terjadi pertengkaran berupa penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sarni binti Konda;-----
  - .kejadian berawal dari pertengkaran Terdakwa dengan Korban dimana terjadi pada saat Tersangka SUARDIN Bin HYANG mendatangi rumah Saudari SARNIA untuk menagih uang pinjaman Saudari SARNIA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam pada bulan Oktober 2019 namun Saudari SARNIA tidak mau mengembalikannya sehingga Tersangka SUARDIN Bin HYANG menghina Saudari SARNIA dengan berkata “kalau kamu tidak mau mengembalikan uang itu berarti kamu makan riba”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian penghinaan tersebut terdakwa sudah pernah minta maaf kepada saksi korban namun korban belum mau memaafkan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu, tanggal 4 januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita di dalam rumah saksi di Desa Kondono, Kecamatan Laonti, Kab. Konawe Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penghinaan Ringan dimana Terdakwa merasa keberatan sebab terdakwa datang ke rumah Saksi korban untuk menagih uang yang sebelumnya diberikan kepada Saksi korban agar Saksi memilihnya di Pilkades Kondono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebab menurut terdakwa, Saksi tidak memilihnya saat Pilkades tersebut tetapi Saksi tidak mau mengembalikan uang tersebut karena Saudara SUARDIN sudah terpilih menjadi Kepala Desa Kondono dan kemudian Saudara SUARDIN menghina diri Saksi dengan perkataan “Kamu makan riba” sehingga Saksi merasa dipermalukan dan terhina dan atas kejadian tersebut Saksi tidak menerima tindakan dari Saudara SUARDIN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (Sarni Binti Konda), keterangan saksi Asrin Rumbalaka, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menghina saksi korban dengan kata-kata secara lisan dengan mengatakan “**KAMU MAKAN RIBA**” sehingga saksi korban merasa di permalukan dan terhina karena telah di anggap memakan uang haram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUARDIN BIN HYANG ;

Membaca surat dakwaan /Uraian singkat kejadian;

Mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Mengingat** pasal 315 KUHP serta pasal – pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDIN BIN HYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGHINAAN RINGAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUARDIN BIN HYANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah di Kembalikan kepada Pemiliknya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi IRWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dihadiri Penyidik Polsek Laonti dihadapan Terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI

TTD

IRWAN, S.H

HAKIM TERSEBUT

TTD

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Andoolo  
PANITERA

Hj.HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.,M.H  
NIP.196703301991032001